



**P U T U S A N**  
**NOMOR :44/PID/2013/PT.GTLO**

**DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : SULAEMAN BUSALO Alias EMAN;-----

Tempat Lahir : Limboto ;-----

Umur/Tgl.lahir : 41 tahun/ 12 Desember 1971 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Agama : Islam ;-----

Tempat tinggal : Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan  
Limboto, Kabupaten Gorontalo ;-----

Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa tidak

ditahan ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

**Telah Membaca ;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal 24 Oktober 2013 Nomor: 44/Pid/2013/PT.Gtlo, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

- Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan

Putusan.....

putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 111/Pid/2013/PN.LBT ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 April 2013 No.Reg.Perkara: PDM-22/LIMBO/04.13, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN :**

### **Pertama**

Bahwa ia terdakwa Sulaeman Busalo alias Eman, pada hari sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Juli 2012, atau pada waktu lain masih didalam tahun 2012 bertempat dipinggir jalan umum di kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban Zulkarnain Setya

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wolinelo yang lahir pada tanggal 02 April 1995, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Berawal pada saat saksi korban sedang bermain warnet menegur anak terdakwa yang sedang bermain warnet juga agar tidak bersuara keras pada saat bermain warnet namun pada saat itu anak terdakwa tidak menghiraukan teguran saksi korban mendatangi anak saksi korban dan saksi korban mengangkat kerah baju anak terdakwa sehingga anak terdakwa terdorong dan terbentur dinding lalu menangis dan pergi

meninggalkan.....

meninggalkan warnet kemudian tidak lama kemudian paman anak terdakwa yang saksi korban tidak kenal namanya datang ke warnet dan memanggil saksi korban untuk keluar dari dalam warnet untuk menuju ke Polres Limboto untuk menyelesaikan masalah dan pada saat perjalanan menuju Polres Limboto terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung menarik saksi korban untuk dibawa kerumah orang tua saksi korban dan diperjalanan menuju rumah saksi korban tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya secara terbuka menampar pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1(satu) kali sehingga pipi saksi korban bengkak dan gusi terasa sakit, Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil Visum Et repertum No: 800/PKM-LBT/1080/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Pertiwi Bacmid,M.Kes Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Global Limboto dengan hasil pemeriksaan;

Hal.3 dari 11 Hal, Put. No.44/PID/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bagian kepala normal koma tidak tampak adanya kelainan titik.
- Bagian wajah tampak bengkok pada bagian pipi sebelah kanan dengan ukuran tiga kali satu koma lima centi meter titik.
- Bagian leher tidak tampak adanya kelainan titik.
- Bagian ekstremitas atas tidak tampak adanya kelainan titik.
- Bagian ekstremitas bawah tidak tampak adanya kelainan titi.

Kesimpulan : terdapat bengkok pada pipi sebelah kanan kekerasan benda tumpul titik.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002.

ATAU.....

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Sulaeman Busalo alias Eman, pada hari sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekitar jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada hari lain dalam bulan Juli 2012, atau pada waktu lain masih didalam tahun 2012 bertempat dipinggir jalan umum di kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi korban Zulkarnain Setya Wolinelo yang lahir pada tanggal 02 April 1995, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Berawal pada saat saksi korban sedang bermain warnet menegur anak terdakwa yang sedang bermain warnet juga agar tidak bersuara keras pada saat bermain warnet namun pada saat itu anak terdakwa tidak menghiraukan teguran saksi korban mendatangi anak saksi korban dan saksi korban mengangkat kerah baju anak terdakwa sehingga anak terdakwa terdorong dan terbentur dinding lalu menangis dan pergi meninggalkan warnet kemudian tidak lama kemudian paman anak terdakwa yang saksi korban tidak kenal namanya datang ke warnet dan memanggil saksi korban untuk keluar dari dalam warnet untuk menuju ke Polres Limboto untuk menyelesaikan masalah dan pada saat perjalanan menuju Polres Limboto terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung.....

langsung menarik saksi korban untuk dibawa kerumah orang tua saksi korban dan diperjalanan menuju rumah saksi korban tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya secara terbuka menampar pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1(satu) kali sehingga pipi saksi korban bengkak dan gusi terasa sakit, Akibat perbuatan terdakwa sesuai

Hal.5 dari 11 Hal, Put. No.44/PID/2013/PT.GTLO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Visum Et repertum No: 800/PKM-LBT/1080/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Pertiwi Bacmid,M.Kes Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Global Limboto dengan hasil pemeriksaan;

- Bagian kepala normal koma tidak tampak adanya kelainan titik.
- Bagian wajah tampak bengkak pada bagian pipi sebelah kanan dengan ukuran tiga kali satu koma lima centi meter titik.
- Bagian leher tidak tampak adanya kelainan titik.
- Bagian ekstremitas atas tidak tampak adanya kelainan titik.
- Bagian ekstremitas bawah tidak tampak adanya kelainan titi.

Kesimpulan : terdapat bengkak pada pipi sebelah kanan kekerasan benda tumpul titik.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan suratuntutannya tertanggal 5 September 2013 Nomor Reg.Perkara: PDM-22/LBT/04.13,Terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **SULEMAN BUSALO** Alias Eman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tidak Pidana “

Melakukan.....

Melakukan kekejaman , Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Atau Penganiayaan Terhadap Anak “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 dalam dakwaan Kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULEMAN BUSALO** alias Eman berupa pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SULEMAN BUSALO** alias **EMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan Terhadap Anak** “ ;-----





2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ia terdakwa tersebut

dengan pidana penjara selama 6 (enam)

bulan;-----

3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani

kecuali kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim

sebelum lewat masa percobaan selama 12 (dua belas ) bulan

terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat

dipidana;-----

4. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar

diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu)

bulan ;-----

5.Membebankan.....

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.1.500 (seribu lima ratus

rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut

Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Limboto pada tanggal 26 September 2013 sebagaimana tercantum pada

Akta Pernyataan Banding nomor 15 /Akta Pid.B/2013/PN.LBT dan telah

pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal

02 Oktober 2013 ;-----





Menimbang, bahwa atas dengan permintaan banding tersebut  
Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori  
banding ;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa  
telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 03 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat  
banding oleh Terdakwa ternyata telah diajukan masih dalam tenggang  
waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,  
maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari  
dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Limboto  
tanggal 19 September 2013 Nomor. 111/Pid.B/2013/PN.LBT , Pengadilan  
Tingkat banding menemukan hal-hal sebagai berikut ;-----

-Bahwa.....

- Bahwa penulisan nama Terdakwa pada putusan tidak sesuai  
dengan nama yang ditulis pada surat dakwaan dimana  
identitas Terdakwa, dalam putusan tingkat pertama nama  
Terdakwa tertulis Selaeman Busalo alias Eman, sedangkan  
dalam dakwaan tertulis Sulaeman alias Eman;-----

Hal.9 dari 11 Hal, Put. No.44/PID/2013/PT.GTLO



- Bahwa pada pertimbangan unsur-unsur pada halaman 11,12,13,14 nama Terdakwa tertulis Herman Busalo alias Eman sedangkan dalam halaman 16 pada mengadili tertulis Suleman Busalo alias Eman;-----

Menimbang, bahwa mengenai kekeliruan penulisan nama tersebut Pengadilan Tingkat Banding perlu mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa meskipun terdapat kekeliruan penulisan nama baik dalam identitas maupun dalam pertimbangan hukum akan tetapi berdasarkan pada penjelasan Ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHAP maka kekeliruan dalam penulisan tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kekeliruan penulisan atas nama Terdakwa tersebut pada putusan Pengadilan Negeri Limboto No: 111/Pid.B/2013/PN.LBT tanggal 19 September 2013 akan diperbaiki dalam putusan Tingkat Banding ini, sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan pada saat Hakim memeriksa identitas sehingga yang benar nama Terdakwa yaitu Sulaeman Busalo alias Eman;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pasal 80 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak . Menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 19 September 2013 Nomor : 111/Pid.B/2013/PN.LBT yang dimohonkan banding dengan perbaikan nama Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Hal.11 dari 11 Hal, Put. No.44/PID/2013/PT.GTLO



Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 14 huruf a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI.....**

**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 19 September 2013, Nomor :111/Pid./2013/PN.LBT, yang dimintakan banding dengan perbaikan nama Terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut ;-----
  1. Menyatakan Terdakwa SULAEMAN BUSALO alias EMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Terhadap Anak** “ ;-----
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
  3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum



lewat masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan Terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana ;-----

4. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat banding sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **Rabu** tanggal **20**

**November.....**

**November 2013**, oleh kami **MURNIATI IDASARI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **H. AGUSIN, SH.,MH** dan **SAMIR ERDY,SH.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 26 November 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota yang dibantu **ANDI MUNARTI, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**T.T.D.**

**HAKIM KETUA**

**T.T.D.**

Hal.13 dari 11 Hal, Put. No.44/PID/2013/PT.GTLO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AGUSIN, SH.,MH

MURNIATI IDASARI, SH.,MH

T.T.D.

SAMIR ERDY,SH.,M.Hum

## PANITERA PENGANTI

T.T.D.

ANDI MUNARTI, SH

## TURUNAN RESMI PENGADILAN TINGGI GORONTALO PANITERA

SYAMSUL ALAM, SH  
NIP.19540302 198503 1 003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)